

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
DENGAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BANTUL**

Nomor : 018/HK.02.00/K.YO-01/05/2023

Nomor : 01/PKS-FKUB/2023

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

Pada hari ini RABU tanggal TIGA bulan MEI Tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA (2023) bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : HARLINA
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul
Berkedudukan di Jalan Jln. Parangritis Km 11, Dukuh, Sabdodadi, Bantul, Bantul berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0635/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : KH. YASMURI
Jabatan : Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bantul
Berkedudukan di Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul Jln. Bantul KM 7.5 Pucung, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kewajiban, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugas masing masing, menyatakan sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama berdasarkan asas itikad baik, saling koordinasi, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
 6. Peraturan Bersama Menteri Agama nomor 8 tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;
 7. SK Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 194 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul Periode 2018-2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengadakan kerja sama dalam rangka pengawasan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mempermudah dalam melakukan koordinasi serta kerjasama dalam pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu/Pemilihan serta Pengawasan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Menjalin kerjasama dalam kegiatan pencegahan dan pengawasan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bantul.
 - b. Menjalin kerjasama dalam kegiatan pencegahan penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye.
 - c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama yang bermanfaat untuk mewujudkan pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta terwujudnya demokrasi yang berintegritas, bermartabat, dan berkualitas.

- d. Menjalin kerja sama terkait dengan pendidikan politik Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta pendidikan pengawasan partisipatif.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pencegahan pelanggaran Pemilihan umum dan Pemilihan.
- b. Pengawasan tahapan Pemilihan umum dan Pemilihan secara partisipatif.
- c. Pencegahan Penggunaan tempat ibadah untuk kampanye pemilu dan Pemilihan.
- d. Pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kepentingan Peserta Pemilihan umum dan Pemilihan.
- e. Sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan umum dan Pemilihan
- f. Sosialisasi regulasi pengawasan Pemilihan umum dan Pemilihan

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan secara proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan:
 - a. Sosialisasi kepemiluan.
 - b. Pendidikan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
 - c. Sosialisasi pencegahan dan pengawasan Netralitas ASN, TNI, Polri, Kepala Desa/Kalurahan dan Pamong Desa/Kalurahan;
 - d. Sosialisasi, Pencegahan dan Pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kepentingan Peserta Pemilu/Pilkada.;
 - e. Pengawasan partisipatif Pemilu/Pemilihan;
 - f. Pencegahan penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye.
 - g. Sosialisasi regulasi dan peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilu/Pemilihan;
 - h. Melaksanakan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 2

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari melaksanakan perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN

Hal hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam tambahan (*Adendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7

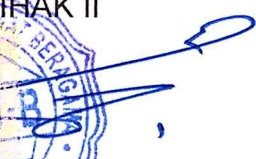
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari RABU tanggal TIGA bulan MEI dan tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA (2023) sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama sama ini dibuat dengan semangat kerja yang berintegritas dan profesional, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.


PIHAK I

HARLINA, S.H.


PIHAK II

KH. YASMURI, S.Pd., M.PdI